



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK: XXXXXX, lahir di Tualang Cut, tanggal, 09 Agustus 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan :XXXXXX (XXXXXX), tempat tinggal di XXXXXX, Lingkungan XXXXXX Gampong XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kota Langsa, Nomor Handphone: XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXX@gmail.com selanjutnya di sebut **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXX, lahir di Langsa, tanggal 13 Januari 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan: S1/Strata I, pekerjaan: PNS (Guru), tempat tinggal di XXXXXX Lingkungan XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa, selanjutnya di sebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Setelah membaca Laporan Hasil Mediasi dan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 258/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 4 September 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa dan karena buku nikah yang asli hilang maka Pemohon menggunakan Duplikan Akta Nikah dengan Nomor ; XXXXXX tanggal 29 Agustus 2023 (Buku Nikah Terlampir);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXX Lingkungan XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa, sampai pisah dan kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kemudian Termoho tinggal di dinas di XXXXXX, Lingkungan XXXXXX Gampong XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kota Langsa, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua di XXXXXX Lingkungan XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - XXXXXX (PR) umur 16 tahun;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai lebih kurang 9 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 1. Termohon sering keluar rumah setiap libur tanpa ada alasan yang jelas;
 2. Termohon tidak lagi mengurus Suami dan Keluarga;
 3. Termohon tidak mau diajak memperbaiki hubungan bersama Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon mengakui bahwa Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan nasehat dari orang tua Termohon;

sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2022 dengan penyebab seperti tersebut di atas, kemudian Pemohon keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;
6. Bahwa Pihak keluarga dan Kesatuan tempat Pemohon bekerja sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan dan berketetapan hati untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syariyah Langsa;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku anggota XXXXXX telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan proses mediasi dengan T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon namun sesuai laporan Mediator, mediasi tersebut hanya mencapai kesepakatan sebahagian yang isinya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian Pemohon mengajukan perubahan terhadap gugatannya yang pada pokoknya adalah memohon supaya hasil kesepakatan damai sebahagian Pemohon dan Termohon dimasukkan dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan jawabannya terhadap Permohonan Pemohon secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa jawaban Pemohon selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor XXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa XXXXXX, Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langsa, 8 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. XXXXXX, Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kota Langsa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX (PR) umur 16 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di XXXXXX Lingkungan XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah setiap libur tanpa

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan yang jelas, Termohon mengakui bahwa Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saya mengetahui karena saya melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak Juli 2022 karena Pemohon pergi dari tempat kedidaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama pertama sekali adalah Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah mentalak Termohon atas permintaan Termohon sendiri secara di bawah tangan;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langsa, 30 Mei 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. XXXXXX, Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kota Langsa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX (PR) umur 16 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di XXXXXX Lingkungan XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah setiap libur tanpa ada alasan yang jelas, Termohon mengakui bahwa Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak Juli 2022 karena Pemohon pergi dari tempat kedidaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama pertama sekali adalah Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa kesatuan tempat Pemohon berdinis telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah mentalak Termohon atas permintaan Termohon sendiri secara di bawah tangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawaban tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya, dan mohon

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan Termohon tetap pada jawabannya dan menyerahkan putusannya kepada Hakim Tunggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg, dan atas Panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota XXXXXX, sehingga berdasarkan Perpang/50/XII/2014 Pemohon diharuskan melampirkan izin dari atasan Pemohon dalam pengajuan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari atasan Pemohon yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2023 oleh Komandan Korem 011/Lilawangsa menerangkan bahwa atasan Pemohon telah

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan proses perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga demi kepastian hukum Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang T. Muifardisshadri, S.H.I.,M.H., Berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebahagian yaitu apabila dikabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan surat gugatan Pemohon mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, terhadap hal tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, sehingga terhadap perubahan tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan oleh Termohon sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata meskipun dalil permohonan Pemohon diakui secara sempurna oleh Termohon, Pemohon tetap dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2, dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) terungkap fakta bahwa benar Pemohon adalah Pemohon yang namanya tercantum pada gugatan Pemohon, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam suatu perkawinan yang sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa XXXXXX, Kota Langsa, demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya Penggugat dan Pemohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah dan diakui oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg., harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan damai sebahagian antara Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai nafkah iddah yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon jika Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut adalah tentang hal yang dibenarkan untuk disepakati dan tidak melanggar hukum dan norma yang hidup dimasyarakat, sehingga kesepakatan tersebut dapat diakomodir

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukkan ke dalam amar putusan Hakim Tunggal sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan untuk memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan ini apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 yang lalu dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon dan termohon sepakat bahwa bila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dalam hal ini Hakim Tunggal cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana pihak Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage break down*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan*

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

raian merupakan perbuatan yang tidak disukai mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, meskipun demikian mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang dijadikan pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Menghindari mafsadat harus lebih diXXXXXXXXkan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Hakim Tunggal tidak melihat kepada siapa pemicu awal penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun Majelis Hakim Tunggal memperhatikan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta sisi manfaat dan mudharat yang didapatkan jika perkawinan itu tetap dipertahankan (Putusan Mahkamah Aagung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan maka terhadap akibat dari terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal cukup merujuk kepada kesepakatan perdamaian sebahagian antara Pemohon dan Termohon disebutkan pada pokoknya bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa 1 (satu) stel pakaian muslimah lengkap, Hakim Tunggal mengambil alih point-point tersebut dan akan dikuatkan dalam amar putusan putusan ini dengan menambahkan ketentuan bahwa kewajiban tersebut harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon yang harus diberikan kepada Termohon adalah berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc, M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Panggilan pertama Rp 10.000,00.-
 - c. Panggilan pertama Rp 10.000,00.-
 - d. Redaksi Rp 10.000,00.-
2. Biayaperkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
 - b. Panggilan Rp 120.000,00.-
 - c. Meterai Rp 10.000,00.-
 - Jumlah Rp 260.000,00.-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor :258/Pdt.G/2023/MS.Lgs